



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR: 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai perguruan tinggi yang baik dan sehat;
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika atas peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan dan keputusan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga/ fakultas/ biro/ unit;
- c. Bahwa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah untuk mewujudkan kepastian hukum, kemamfaatan hukum dan keadilan hukum di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk peraturan tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
6. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
7. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 457/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan keanggotaan senat Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.
8. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;

Memperhatikan : 1. Pasal 36 Statuta UMN Al Washliyah;
2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan Universitas Muslim Nusantara (Umn) Al Washliyah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan dan Keputusan adalah pembuatan Peraturan dan Keputusan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan peraturan.
2. Peraturan dan Keputusan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh rektor melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan dan keputusan.
3. Peraturan Rektor adalah Peraturan yang ditetapkan oleh rektor untuk menjalankan Statuta Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah sebagaimana mestinya.
4. Senat Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disingkat Senat adalah badan normatif universitas.

Pasal 2

Statuta UMN Al Washliyah Tahun 2019 merupakan hukum dasar dalam pembentukan Peraturan dan Keputusan.

Pasal 3

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 4

Dalam membentuk Peraturan dan Keputusan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan dan Keputusan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan dan Keputusan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Pembinaan;
 - d. Keadilan;
 - e. Kesamaan kedudukan dalam hukum;
 - f. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - g. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
 - h. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - i. Kemanfaatan.
 - j. Kepastian.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan dan Keputusan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan yang bersangkutan.

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI

MUATAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 6

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. TAP MPR
 - c. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Menteri;
 - f. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Al Washliyah
 - g. Sistem Pendidikan Al Washliyah
 - h. Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
 - i. Peraturan Rektor.
 - j. Keputusan Rektor.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan dan Keputusan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Jenis Peraturan dan Keputusan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Rektor
- (2) Peraturan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

BAB IV

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAGIAN KESATU

PERENCANAAN PERATURAN

Pasal 8

Perencanaan penyusunan Peraturan dan Keputusan dilakukan dalam rangka pengembangan universitas.

BAB V

PENYUSUNAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan dan Keputusan dapat berasal dari Senat, atau Lembaga Penjaminan Mutu atau Rektor.
- (2) Rancangan Peraturan dan Keputusan yang berasal dari senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dosen.
- (3) Rancangan Peraturan dan Keputusan yang berasal dari Lembaga Penjaminan Mutu pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan standar nasional dan standar perguruan tinggi.
- (4) Rancangan Peraturan dan Keputusan yang berasal dari rektor pada ayat (1) dalam rangka penyusunan regulasi dan tuntutan universitas, perkembangan terkini dan tuntutan pemerintah.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan dan Keputusan yang diajukan oleh Rektor disiapkan oleh Wakil Rektor atau pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan, wakil rektor atau pimpinan lembaga terkait membentuk panitia.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan dan Keputusan yang berasal dari Rektor dikoordinasikan oleh wakil rektor.

Pasal 11

Rancangan Peraturan dan Keputusan dari senat disampaikan secara tertulis oleh pimpinan senat kepada rektor dan harus disertai Naskah Usulan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan dan Keputusan dari senat disampaikan dengan surat pimpinan senat kepada Rektor.

- (2) Rektor menugasi wakil rektor yang mewakili untuk membahas Rancangan Peraturan dan Keputusan bersama senat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pimpinan senat diterima.
- (3) Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan biro yang menyelenggarakan urusan yang bersesuaian.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan dan Keputusan dari rektor diajukan dengan surat rektor kepada pimpinan senat.
- (2) Surat rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan wakil rektor yang ditugasi mewakili rektor dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan bersama senat.
- (3) Senat mulai membahas Rancangan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat Rektor diterima.
- (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan, wakil rektor atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Peraturan dan Keputusan tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan dan Keputusan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

BAB VII
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAN
KEPUTUSAN

Pasal 15

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan dilakukan oleh senat bersama rektor atau wakil rektor yang ditugasi.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a. Pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Kegiatan pelayanan akademik dan non akademik;
 - d. Pengembangan kelembagaan internal;
 - e. Pengembangan sistem penjaminan mutu.
 - f. Keuangan
 - g. Organisasi
 - h. Sarana & Prasarana

Pasal 16

Pembahasan Rancangan Peraturan dan Keputusan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pasal 17

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus;
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
- c. Terangkan arti :
 - i. Rapat Komisi adalah.....

ii. Rapat Paripurna adalah

Pasal 18

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengantar musyawarah;
 - b. Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
 - c. Penyampaian pendapat mini.
- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Senat memberikan penjelasan dan rektor menyampaikan pandangan jika Rancangan Peraturan dan Keputusan berasal dari senat;
 - b. Senat memberikan penjelasan serta rektor menyampaikan pandangan jika Rancangan Peraturan dan Keputusan yang berkaitan dengan kewenangan senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berasal dari senat;
- (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
 - a. Rektor jika Rancangan Undang-Undang berasal dari senat; atau
 - b. Senat jika Rancangan Undang-Undang berasal dari rektor dengan mempertimbangkan usul dari anggota senat.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan dan Keputusan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh senat dan rektor.
- (2) Rancangan Peraturan dan Keputusan yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama senat dan rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur kemudian melalui SK Rektor.

BAGIAN KEDUA

PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan dan Keputusan yang telah disetujui bersama oleh senat dan rektor disampaikan kepada rektor untuk disahkan menjadi Peraturan dan Keputusan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 21

Penyebarnya Rancangan Peraturan dan Keputusan yang berasal dari senat, rektor, lembaga penjaminan mutu dilaksanakan oleh panitia/badan yang khusus diangkat oleh rektor.

Pasal 22

Penyebarnya Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan oleh rektor dilakukan secara terkoordinasi oleh fakultas dan biro yang terkait.

PASAL 23

Penyebarnya peraturan dilakukan dengan :

- a. Spanduk
- b. Baliho
- c. Badrop
- d. Radio
- e. TV
- f. Brosur

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam peraturan ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Rektor.

Pasal 24

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan dan Keputusan mengikutsertakan bidang hukum universitas.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan rektor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang pembentukan peraturan dan keputusan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : September 2019

Rektor,

HARDI MULYONO
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah

2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah